



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1246, 2015

KEMEN-DPDTT. Logo Kementerian.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwasehubunganadanyaKeputusan Presiden 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu penetapan logo Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan logo adalah lambing atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Nawacita dan Nawakerja;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. meningkatkan citra, wibawa dan kepercayaan public terhadap tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat gambar tertentu dan tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang melingkari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki warna biru, hijau dan merah.

Pasal 5

Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbentuk bunga yang berkembang melambangkan

optimisme yang siap bekerja dan berkembang dalam membangun Indonesia serta bermakna sebagai berikut:

- a. bentuk tangan menopang, sebagai dasar penyangga bumi (Desa) berwarna biru melambangkan profesionalitas, kepercayaan, dan kekuatan;
- b. empat lapisan bumi/lahan/undakan/terasiring khas pedesaan berwarna hijau melambangkan warna bumi, alam (nature), dan pedesaan (village) serta melambangkan pembangunan; dan
- c. infrastruktur bangunan (rumah) dengan atap membentuk panah keatas sebagai arah kemajuan dan optimisme, serta spirit bottom-up "Desa Membangun".

Pasal 6

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib digunakan untuk:
 - a. kop naskah dinas;
 - b. cap dinas;
 - c. amplop dinas;
 - d. stopmap;
 - e. papan nama kantor;
 - f. kartu tanda pengenalan pegawai;
 - g. pin pegawai dan kartu tanda pemegang pin pegawai;
 - h. label barang milik negara;
 - i. situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - j. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/sertifikat;
 - k. buku Peraturan Menteri/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan;
 - l. kartu tanda parkir kendaraan;
 - m. kalender;
 - n. blocknote;
 - o. leaflet;

- p. backdrop;
 - q. plakat; dan
 - r. dokumen/barang resmi lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat digunakan:
- a. gedung kantor;
 - b. kartu nama pejabat/pegawai;
 - c. pin;
 - d. gantungan tanda pengenalan pegawai;
 - e. kendaraan jemputan pegawai;
 - f. pulpen;
 - g. pakaian;
 - h. topi;
 - i. tas;
 - j. spanduk;
 - k. gantungan pers;
 - l. rotary banner;
 - m. light box;
 - n. poster; dan
 - o. video tron.
- (3) Penggunaan dan penempatan Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada kop naskah dinas, cap dinas, dan amplop dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penggunaan tanda pengenalan pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disertai dengan kartu tanda pengenalan pin.

Pasal 8

Setiap pejabat/pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak boleh:

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. menggunakan Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; dan
- c. menggunakan Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk keperluan selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY